


Struktur Organisasi



**PUSAT PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP REGIONAL
SULAWESI, MALUKU DAN PAPUA**

- Wilayah kerja meliputi :
1. Propinsi Sulawesi Utara
 2. Propinsi Sulawesi Tengah
 3. Propinsi Gorontalo
 4. Propinsi Sulawesi Tenggara
 5. Propinsi Sulawesi Barat
 6. Propinsi Sulawesi Selatan
 7. Propinsi Maluku Utara
 8. Propinsi Maluku
 9. Propinsi Papua
 10. Propinsi Irian Jaya Barat



**Pusat Pengelolaan
Lingkungan Hidup Regional**
Sulawesi, Maluku dan Papua
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 17 Makassar
Telp. 0411 555701 - 555702 Fax. 0411 555703

Latar Belakang

Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi Maluku dan Papua merupakan bagian dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi, Maluku dan Papua telah beberapa kali berganti nama, tugas dan fungsi. Dibentuk tahun 1995 dengan nama Bapedal Wilayah III, kemudian pada tahun 1999 berubah menjadi Bapedal Regional III. Selanjutnya Tahun 2002 sampai 2005 menjadi Asisten Deputi Urusan Peningkatan Kapasitas Kewilayahan Sulawesi, Maluku Papua. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No 1 tahun 2005 tanggal 29 Juni 2005 ditetapkan menjadi Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi, Maluku dan Papua

Visi dan Misi

Visi

Visi Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi, Maluku dan Papua adalah terwujudnya sistem pengelolaan lingkungan hidup di daerah berdasarkan prinsip Good Environmental Governance (Tata Kepemerintahan yang baik di Bidang Lingkungan)

Misi

1. Mewujudkan koordinasi dan kemitraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di daerah
2. Membangun mekanisme pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup antara regional dan daerah.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup melalui penerapan Tata Praja Lingkungan di daerah

Tugas dan Fungsi

Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 01 Tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi, Maluku dan Papua mempunyai tugas pokok:
Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua

Fungsi

1. Koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang pengendalian pencemaran, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, peningkatan konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan, tata lingkungan, penataan lingkungan, komunikasi, informasi dan peningkatan peran serta masyarakat, peningkatan sarana teknis dan kapasitas di bidang lingkungan hidup di lingkup masing-masing regional.
2. Pelaksanaan koordinasi di bidang pengendalian pencemaran, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, peningkatan konservasi dan pengendalian kerusakan, tata lingkungan, penataan lingkungan, komunikasi, informasi dan peningkatan peran serta masyarakat, peningkatan sarana teknis dan kapasitas di bidang lingkungan hidup di lingkup masing-masing regional.
3. Pemantauan, pengawasan penataan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian pencemaran, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, peningkatan konservasi dan pengendalian kerusakan, tata lingkungan, penataan lingkungan, komunikasi, informasi dan peningkatan peran serta masyarakat, peningkatan sarana teknis dan kapasitas di bidang lingkungan hidup di lingkup masing-masing regional.